

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Disdik DKI Tunggu Proses Penyelidikan Polisi

Kalideres, Warta Kota

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta tidak akan mencahut langsung Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang sempat digadaikan orangtua murid kepada Tanti Andriani selaku pemilik toko perlengkapan sekolah di kawasan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat.

Pihak Disdik DKI Jakarta masih akan mengklarifikasi terlebih dahulu para orangtua siswa dan sekolah tentang permasalahan tersebut.

Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP)

Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Yanto, mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya masih menunggu proses penyelidikan dari kepolisian.

Pasalnya, 219 buah KJP yang ditimbun Tanti masih berada di tangan aparat Polsek Metro Kalideres, karena menjadi barang bukti pemerasan yang dialami Tanti.

Sehingga pihak P4OP masih menunggu proses hukum yang tengah berjalan di Polsek Metro Kalideres.

"Kewenangan kami hanya mencari tahu siapa saja yang gadaikan itu (kartu KJP). Tetapi,

barang bukti masih berada di kepolisian," kata Yanto kepada Warta Kota, Kamis (16/7).

Yanto berujar bahwa tidak dapat memastikan kapan 219 KJP itu akan diberikan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta. "Setelah seluruh kartu KJP sudah ada di tangan P4OP, kami baru akan menelusuri para pemilik kartu KJP tersebut," ujar Yanto.

Yanto memastikan, pihaknya tidak akan langsung memutus secara sepihak terkait kasus KJP tersebut.

Pihak P4OP akan bekerja sama dengan Sudin Pendidikan

Wilayah Satu Jakarta Barat dan pihak sekolah untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran yang dilakukan 219 pemilik KJP.

Jika ditemukan pelanggaran, misalnya orangtua murid ketahuan menggadaikan KJP, maka pihak P4OP akan kembali ke Pergub Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2018 pasal 33 dan pasal 35.

"Sesuai aturan, KJP tidak boleh digadaikan. Tetapi, jika ada yang menggadaikannya, kami akan melakukan klarifikasi kepada orangtua atau sekolah," jelas Yanto. (m24)